

**REKONSEPTUALISASI PENGATURAN RESTITUSI DAN
KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA
INVESTASI ILEGAL SKEMA PONZI DIKAITKAN
DENGAN UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM DI INDONESIA**

Oleh: Sayladito Sitinjak
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan S.H.,M.H
Pembimbing II: Ferawati S.H.,M.H
Alamat: Jl. Perjuangan, Gg. Mandiri, Dumai.
Email: ditositajak3@gmail.com / Telepon: 0813-6798-5334

ABSTRACT

In general, the Indonesian population is still largely unfamiliar with various new instruments in the world of investment. In fact, some members of the society seem uninterested in learning how to invest wisely and correctly. Often, people are focused on the potential returns they can gain, so the first question that arises when a new investment opportunity is presented is about the expected profits. Some individuals appear to be dazzled by the promise of high profits without considering the accompanying risks. Consequently, the phenomenon of investment scams or fraudulent investments has emerged. It appears as if an institution is managing the public's funds and investing them in various types of investments, but in reality, it's merely a money game.

This research is a normative legal study based on literature research, which involves quoting from relevant books or supporting materials related to the issues under investigation. The research utilizes secondary data sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also employs qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the research findings and discussions conducted, it can be concluded that the regulation of restitution and compensation for victims of illegal investment schemes, particularly Ponzi schemes, concerning legal protection efforts in Indonesia, is not effectively implemented. This is due to the perception that law enforcement against perpetrators is lenient and relies solely on the Criminal Code penal Indonesia. Different regulations naturally serve different purposes and objectives to ensure that the rules can be applied according to the actions of the criminals. Many cases involve victims of criminal activities who do not receive restitution to recover their losses, both material and immaterial. Criminal justice has not provided certainty regarding the fulfillment of restitution.

Keywords: Ponzi schemes-investment-restitution-legal protection.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan investasi di Indonesia semakin mengalami peningkatan, peningkatan investasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya ialah teknologi, hal ini kemudian membuat masyarakat lebih banyak melakukan investasi daripada menabung, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.¹ Hasil yang didapatkan atau keuntungan dari investasi akan dibagikan kepada investor yaitu dengan memberikan imbalan kepada pengelola sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.²

Munculnya pengaruh dari globalisasi terhadap perkembangan ekonomi yang menyebabkan banyak terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan dengan jenis yang baru di dalam bidang ekonomi. Salah satu yang kerap sekali terjadi yakni bisnis dengan memakai bisnis *money game*.³ Satgas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat

SWI) mencatat kerugian yang dialami masyarakat akibat investasi bodong mencapai Rp123,5 triliun dalam kurun waktu 2018-2022.

Kasus investasi bodong yang ditangani dalam lima tahun terakhir ini terdapat kerugian total Rp123,5 triliun. Di 2018, nilai kerugian yang dialami masyarakat sebanyak Rp1,4 triliun, 2019 mencapai Rp4 triliun. Kemudian 2020 sebanyak Rp5,9 triliun, 2021 yakni 2,54 triliun dan di 2022 paling banyak yakni sebesar Rp109,67 triliun. Di antaranya adalah kasus penipuan investasi *sunmod alkes*, investasi *MeMiles*, *Dream for Freedom* (selanjutnya disingkat D4F), dan masih banyak lagi.⁴

Skema Ponzi merupakan salah satu bentuk investasi *money game* dimana mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi ketidaktahuan korbannya. *Skema ponzi* juga dikenal dengan istilah Skema piramida karena anggota yang baru bergabung akan menjadi tingkatan seperti piramid. Biasanya, *Skema ponzi* juga identik membentuk arisan berantai atau berkedok *multi level marketing* (selanjutnya disingkat MLM).

Sementara itu, *Skema Ponzi* tidak mengharuskan anggota mencari anggota baru. pencarian anggota dilakukan perusahaan, walaupun anggota tidak perlu mencari anggota baru, namun mereka tetap mendapatkan uang dari orang-orang baru yang mendaftar. cara ini biasanya digunakan dalam bentuk koperasi, bank gelap atau skema investasi.. Daya tarik dari investasi ini adalah penawaran

¹ Putri, D. T. H., Analisis Kinerja Investasi Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Metode Sharpe, Treynor dan Jensen, (*Studi Pada Reksa Dana Saham Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan*), *Doctoral dissertation*, Universitas Brawijaya., 2018, hlm. 1.

² Disemadi, H. S., & Delvin, D., "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia", Nusantara, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021, hlm. 327.

³ Thevani, M., "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi" (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid. B/2018/PN. Skt) (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin), 2021, hlm 3.

kemudahannya dan keuntungan yang besar.⁵ Untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan para pelaku usaha bisnis berkedok untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP).

Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok di Indonesia menurut KUHP dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Adapun kelemahan dalam peraturan KUHP terkait penanggulangan Penipuan bisnis berkedok terdapat dalam hal pengaturan sanksi.

Jika menelaah ketentuan hukum positif Indonesia, terdapat beragam upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh ganti kerugiannya baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari upaya permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98-101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), upaya gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat BW), upaya permohonan kepailitan menurut Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hingga upaya permohonan restitusi kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, atas dasar pemikiran ini maka Penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk proposal dengan judul **“Rekonseptualisasi Pengaturan Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Skema Ponzi Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana rekonseptualisasi pengaturan restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia?

⁵ M. Iqbal Ikhsani & Chitto, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Vol 6 No. 1 juni 2022, hlm. 1

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguraikan pengaturan restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia.
- b. Untuk merumuskan konseptualisasi pengaturan restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis untuk lebih memahami materi-materi perkuliahan hukum pidana pada umumnya serta pengaturan restitusi kepada korban investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia
- b. Bagi dunia akademik, untuk memberikan sumbangan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai pertimbangan hukum.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai pengaturan restitusi kepada korban investasi ilegal skema ponzi dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung

makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Dengan kata lain agenda pembaharuan hukum pidana mencakup pengertian pembaharuan kelembagaan hukum pidana (*legal structure reform*), pembaharuan substansi hukum pidana (*legal substance reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*).⁶

2. Teori Restitusi Hukum

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP- Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, hlm 2.

tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir dibanyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonseptualisasi adalah sebuah langkah untuk mengkaji ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tertentu untuk kemudian dibangun konsep yang lebih baik.
2. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁸
3. Kompensasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.
4. Korban berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

⁷ Hendrojono, *Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 173

⁸ Rahmi E, Rina R, Andi D., "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Ensiklopedia of Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Vol. 5 No. 2 Januari 2023, hlm. 3

Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Investasi ilegal merupakan investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait, dan pelaksanaan kegiatannya tidak diawasi oleh lembaga terkait.
6. skema ponzi merupakan salah satu *money game* (penggandaan uang) modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hlm. 66.

- 4) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban No. 13 Tahun 2006.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, dan hasil penelitian dari kalangan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan

ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tindak Pidana Investasi Ilegal Skema Ponzi

1. Istilah dan Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

2. Investasi Ilegal

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai Kegiatan Investasi yang tidak ada perizinan yang sah. Sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam bentuk produk atau bisnis, yang sebenarnya tidak pernah ada. Investasi ilegal telah menjadi permasalahan di negara manapun. Terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia, akan cenderung memiliki tingkat investasi ilegal yang lebih tinggi dibandingkan pada negara maju. Investasi ilegal secara umum dapat diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga negara terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. *Skema Primid (Ponzi)*

Skema Piramida diartikan pula sebagai sistem investasi palsu yang membayar peserta lama dari uang peserta baru yang direkrutnya, bukan dari laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh, sebab pendapatan jika ada, akan kurang untuk pembayaran para peserta. Keilegalan Skema Piramid terletak pada timbulnya kerugian nasabah pada level terbawah atas hilangnya sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Skema piramid atau jaringan *Multi level Marketing* terlarang memiliki cara kerja yang berbeda dengan *money game*. Skema piramid dapat dianggap sebagai jaringan penjualan berjenjang *multi level marketing* yang terlarang atau *Multi Level Marketing* palsu. Sedangkan

money game umumnya dipraktikkan oleh perusahaan yang berkedok perusahaan penjualan langsung satu jenjang *direct selling/single level marketing*.¹¹

4. *Karakteristik Skema Piramid (Ponzi)*

Karakteristik investasi ilegal diantaranya:

- a. Menjanjikan, keuntungan besar, bonus barang mewah, dan atau perjalanan luar negeri.
- b. Tidak ada izin usaha kegiatan, tidak jelas domisili usaha atau penawaran melalui online hanya memiliki dokumen Akta Pendirian atau Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disingkat NPWP).
- c. Sifat “*Member Get Member*”
- d. Memberi kesan seolah-olah bebas risiko.
- e. Menggunakan *public figure*, pejabat, tokoh agama, penegak hukum dan atau orang terkenal.
- f. Mengkaitkan antara investasi atau *charity* atau bahkan ibadah.
- g. Memberi kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar atau multi nasional.

B. Sistem Perwakilan

1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Investasi di Indonesia

¹¹ Serfianto D. Purnomo dkk, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm, 71.

Umumnya sumber hukum investasi tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber hukum investasi tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Sumber hukum investasi tertulis di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun

1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

- 6) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
- 7) Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang- Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
- 8) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor. 38/SK/.1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
- 9) Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

Payung dari penanaman investasi di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, meliputi:¹²

- 1) Ketentuan umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 2);
- 2) Asas dan tujuan (Pasal 3);
- 3) Kebijakan dasar penanaman modal (Pasal 4);
- 4) Bentuk badan usaha dan kedudukan (Pasal 5);
- 5) Perlakuan terhadap penanaman modal (Pasal 6 sampai dengan Pasal 9);
- 6) Ketenagakerjaan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 11);
- 7) Bidang usaha (Pasal 12);
- 8) Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (Pasal 13);
- 9) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal (Pasal 14 sampai dengan Pasal 17);
- 10) Fasilitas penanaman modal (Pasal 18 sampai dengan Pasal 24);
- 11) Pengesahan dan perizinan perusahaan (Pasal 25 sampai dengan Pasal 26);
- 12) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal (Pasal 27 sampai dengan Pasal 29);
- 13) Urusan penanaman modal (Pasal 30);
- 14) Kawasan ekonomi khusus ((Pasal 31);
- 15) Penyelesaian sengketa (Pasal 32);
- 16) Sanksi (Pasal 33 sampai dengan Pasal 34);
- 17) Ketentuan peralihan (Pasal 35 sampai dengan Pasal 37); dan

18) Ketentuan penutup (Pasal 38 sampai dengan Pasal 40);

2. Istilah dan Definisi Hukum Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, mengemukakan pengertian hukum investasi

3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Pidana

Apabila kita mengacu kepada definisi yang dipaparkan di atas, kita dapat menelaah objek dan ruang lingkup kajian hukum investasi objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum investasi objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. objek materiil, yaitu bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya objek materiil hukum investasi adalah manusia dan investasi objek formal, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya.

Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman, mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu

¹² Suhartono dan Fadillah Qudsi, *Portofolio Investasi dan Bursa Efek, YKPN*, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum dan rasa aman kepada mereka.

4. Asas-asas Hukum Investasi

Asas-asas hukum itu disajikan berikut ini:¹³

- 1) Asas ekonomi perusahaan.
- 2) Asas hukum internasional
- 3) Asas demokrasi ekonomi
- 4) Asas manfaat

Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu, disajikan berikut ini:¹⁴

- 1) Asas kepastian hukum.
- 2) Asas keterbukaan.
- 3) Asas akuntabilitas.
- 4) Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara.
- 5) Asas kebersamaan
- 6) Asas efisiensi berkeadilan
- 7) Asas keberlanjutan
- 8) Asas berwawasan lingkungan
- 9) Asas kemandirian
- 10) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Jenis-jenis Investasi

Dampak positif *Foreign Direct Investment* (FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang. Maka, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang

ini sekitar 12.000 orang. Sementara itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil.

C. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Skema Ponzi

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tentunya sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menjamin keadilan, dan kepastian dalam hukum.¹⁵

2. Korban Tindak Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Definisi dari korban tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai “seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat yang dapat menimbulkan kerugian, penderitaan, bahkan juga dapat kehilangan nyawa.”¹⁶

¹³ Adler Hayman Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2018, hlm. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, Hlm.74.

¹⁶ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 137.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Skema Ponzi Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia

Perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat dan pesat membawa perkembangan baru dalam praktek bisnis khususnya dalam melakukan investasi. Salah satunya adalah banyaknya instrumen investasi yang baru dengan berbagai aset dan metode yang berbeda, meskipun pada dasarnya tujuan berinvestasi itu sama yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya terlepas dari jenis investasi, tujuan berinvestasi yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau yang sering disebut return. Sedangkan menurut pandangan ahli Henry Simamora,¹⁷

Dalam hukum positif, pengaturan restitusi telah diatur sejak Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi dirumuskan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau

keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga melalui putusan hakim.

Di dalam Undang-Undang tersebut, selain terdapat ketentuan yang mengatur restitusi diatur pula sejumlah hak yang dapat diperoleh saksi dan/atau korban. Hak-hak dimaksud disebutkan pada Pasal 5 yaitu hak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak memberikan keterangan tanpa tekanan; hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; hak mendapat identitas baru; hak mendapatkan tempat kediaman baru; hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pemberian hak restitusi terdapat peraturan-peraturan yang berlaku antara lain, dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK yang diharapkan untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap saksi dan korban selama ini masih kurang dirasakan manfaatnya, dalam

¹⁷ Leonard dan Ariawan, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal", *Artikel Pada Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 Desember 2021. Hlm. 4434

hukum acara di pengadilan juga kurang dapat diimplementasikan. dalam sistem pengadilan pidana peran saksi dan korban dalam menuntut hak-haknya memerlukan pembuktian dalam mengungkap kebenaran materiil dan mendapatkan haknya. kalau restitusi dipahami dan disepakati sebagai sebuah hak, maka pemenuhannya harus menjadi tanggungjawab negara.¹⁸

Hal ini menjadi sumber utama ketidak-puasan korban yang mencari validasi dalam sistem pengadilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa korban adalah orang-orang yang memiliki hak dan keistimewaan. Tindak pidana merupakan pelanggaran hak mereka serta tindakan terhadap masyarakat atau negara. Sementara instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak menyebutkan korban tindak pidana secara khusus, sejumlah hak diidentifikasi, yang dapat dilihat dari perspektif korban. Sebagai individu yang bermartabat, korban berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Namun, hak-hak tersebut hanya bermakna jika dapat ditegakkan.¹⁹

Oleh karena itu persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga

bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban. Korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian, akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini, perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban.

Oleh karena itu penyelesaian dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku, tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korban yang terganggu, hingga agar tercapainya perlindungan hukum baik kepada pelaku dan terkhusus kepada korban dalam hal kerugian yang di derita korban, perlunya pembaharuan pengaturan hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada korban.

B. Rekonseptualisasi Pengaturan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Skema Ponzi Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia

Korban kejahatan investasi dapat menempuh beberapa upaya hukum untuk menuntut ganti kerugian yang dialami, diantaranya yakni dengan melakukan penggabungan gugatan dengan perkara pokok, mendesak Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa mengembalikan kerugian korban dan mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK).

Upaya hukum penggabungan gugatan dengan perkara pokok ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Mahrus ali dan ari wibowo, *Op. cit.* hlm. 265.

¹⁹ Jo-Anne Wemmers, Victims' rights are human rights: The importance of recognizing victims as persons, *TEMIDA* Jun 2012, str. 71-84 ISSN: 1450-6637 DOI:10.2298/TEM1202071W. hlm. 70

(KUHAP) pada Pasal 98 s/d 101. Korban mengajukan permohonan kepada hakim untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana kemudian hakim akan menetapkan penggabungan gugatan tersebut.²⁰

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa aturan KUHAP itu belum tuntas, dinilai masih setengah hati karena hanya 4 pasal yang mengaturnya, tentu jauh dari cukup. Dalam konteks restitusi, pembaharuan pengaturan restitusi perlu mengacu kepada paradigma keadilan restoratif dengan menfokuskan pada tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas tindak pidana yang dilakukan di satu sisi dan kesediaan korban untuk memaafkan kesalahan pelaku pada sisi yang lain. Pada konteks ini, ketentuan mengenai keharusan adanya ketergantungan pembayaran restitusi kepada putusan bersalah terhadap terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap yang terdapat dalam pelbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa ide dasar keadilan restoratif belum sebelumnya diintrodusir. Ketentuan tersebut seharusnya tidak berlaku mutlak, dalam arti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak harus menjadi syarat mutlak bagi pembayaran restitusi oleh pelaku kepada korban. Ketentuan tersebut seharusnya baru diberlakukan apabila pelaku tidak

mengakui kesalahannya dan tidak mau bertanggungjawab untuk memberikan restitusi kepada korban tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹

Menurut penulis, diperlukannya kajian ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tentang restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal karena dilihat dari proses peradilan penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok mirip dengan konsep diyat dalam hukum pidana Islam. Namun ia berbeda pada objek perkara dimana dalam konsep diyat, perkara yang dimungkinkan dapat diganti rugi adalah perkara pembunuhan, sedang dalam gagasan ini pada konsep serupa diyat diterapkan perkara kejahatan terhadap harta benda.

Sungguhpun demikian, penjatuhan pidana ganti rugi, tidak serta merta menghapuskan adanya pidana penjara terhadap pelaku kejahatan terhadap harta benda. Jika pidana penjara sama sekali dihilangkan, akan berdampak pada berkurangnya efek jera bagi pelaku kejahatan terhadap harta benda. Mereka akan berpikir bahwa kejahatan ini dapat mudah dilakukan karena dengan mudah dapat ditebus. Harus ada pengecualian penerapan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok. Terhadap kasus-kasus pengulangan (*recidive*), atau kejahatan terhadap harta benda yang jumlahnya besar, berencana, bersama-sama, atau korbannya orang yang tidak

²⁰ Bambang Santoso, Muhammad Arifin dan Ramlan, Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal, *Program studi doktor Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, Hlm 26.

²¹ Mahrus ali dan ari wibowo, *Op. cit.* hlm. 267.

mampu, maka penjatuhan pidana penjara tetap diperlukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberian hak restitusi terdapat peraturan-peraturan yang berlaku antara lain, dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang LPSK yang diharapkan untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap saksi dan korban selama ini masih kurang dirasakan manfaatnya, dalam hukum acara di peradilan juga kurang dapat diimplementasikan. dalam sistem peradilan pidana peran saksi dan korban dalam menuntut hak-haknya memerlukan pembuktian dalam mengungkap kebenaran materiil dan mendapatkan haknya.
2. kajian ulang atau meninjau kembali terhadap ide dasar dari hukum-hukum tentang restitusi kepada korban tindak pidana investasi ilegal karena dilihat dari proses peradilan penjatuhan pidana ganti rugi sebagai pidana pokok mirip dengan konsep diyat dalam hukum pidana Islam. Namun ia berbeda pada objek perkara dimana dalam konsep diyat, perkara yang dimungkinkan dapat diganti rugi adalah perkara pembunuhan, sedang dalam gagasan ini pada konsep serupa diyat diterapkan perkara kejahatan terhadap harta benda. Sungguhpun demikian, penjatuhan pidana ganti rugi, tidak serta merta menghapuskan adanya pidana penjara terhadap pelaku kejahatan terhadap harta

benda.

B. Saran

1. Diperlukannya peran pemerintah dan lembaga investasi di Indonesia melalui Lembaga OJK, SWI, dan Bappebti terhadap bagian investasinya masing-masing. Sehingga potensi kejahatan dari investasi ilegal juga semakin dapat bekurang. Karena banyaknya perusahaan investasi ilegal yang masih beroperasi agar segera ditutup atau dikenakan sanksi agar tidak memakan banyak korban.
2. Para penegak hukum khususnya kepada penuntut umum hendaknya ikut berperan untuk lebih memperhatikan hak korban tindak pidana dengan model pelayanan sehingga korban tidak harus bersusah payah dan menghabiskan biaya untuk mendapatkan ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Gratika, 2011.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, *Oxford University Press Inc*, New York, 2019.
- Carl Joachim Friedrich, *"Filsafat Hukum Perspektif Historis"*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2014.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara

- Persada Utama, Tangerang, 2017.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tofik Yanuar C, *Hukum Pidana*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.
- B. Jurnal/Skripsi/Disertasi**
- Budi Suhariyanto, “Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Puslitbang Kumdil MA-RI, Vol 2, No. 1, Maret 2013.
- Bambang Santoso, Muhammad Arifin dan Ramlan, *Kepastian Hukum Pengembalian Kerugian Korban Investasi Ilegal*, *Program studi doktor Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Disemadi, H. S., & Delvin, D. *Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*. NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2021.
- Eflin, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online”, Artikel Pada *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 1, No. 1 September 2018.
- Elfine Lebrine S., “Kompensasi dan Restitusi”, *Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jederal Sudirman, 2016.
- Erdianto Effendi, “Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda”, *Jurnal USM Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.
- Hayati, M. *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 2016.
- Leonard dan Ariawan, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal”, Artikel Pada *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 2 Desember 2021.
- Mahrus ali dan ari wibowo, “Kompensasi dan Restitusi Yang Berorientasi”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 33, No. 2 Mei 2018.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Natalia Lorien, “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana”, *jurnal komunikasi yustisia*, fakultas hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 5, No. 1 Maret 2022.
- Peter Jeremiah S, “Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia”, *Jurnal Kertha Patrika*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 42 No. 3 Desember 2020.